

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, di antaranya adalah akal pikiran. Dengan akal manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan ciptaan-Nya dengan baik.

Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah ada si kaya dan si miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain. Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya. sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Qs. Al-Maidah:2)¹

Manusia merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerjasama dengan orang lain. Bentuk kerjasama itu harus sesuai dengan etika agama.

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. al-Qur'an dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku dimasyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma

¹ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 107

moralitas dan nilai-nilai etika, terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman mempunyai pijakan landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan bernilai amal ibadah muamalah, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah dalam al-Qur'an dan as-sunnah . Harapannya agar bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk diwujudkan setiap saat dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut kadang-kadang manusia tidak melihat bagaimana prosedur dan hukum dalam bermuamalah. Secara garis besar muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu *al-muāmalah al-mādiyah* dan *al-muāmalah al-adābiyah*.

Al-muāmalah al-mādiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-mādiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqih muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang

memudharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.

Al-muāmalah al-adābiyah ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.

Sedangkan menurut Ibn ‘Abidin. Fiqih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:²

1. *Mu’āwaḍah māliyah*, (hukum kebendaan).
2. *Munākaḥat* (hukum perkawinan).
3. *Muḥāsanaṭ* (hukum acara).
4. Amanat dan ‘*Ariyah* (pinjaman)
5. *Tirkah* (harta peninggalan)

Ibn ‘Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga *Munākaḥat* termasuk salah satu bagian fiqih muamalah, padahal *Munākaḥat* diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqih *Munākaḥat*. Demikian pula *tirkah*, harta peninggalan atau warisan, juga termasuk bagian fiqih muamalah, padahal *tirkah* sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqih mawaris.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2008), 3

Sedangkan dari induksi para ulama terhadap al-Quran dan as-Sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber Hukum Islam, diantaranya:³

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Hal ini berbeda dengan masalah aqidah dan ibadah yang bersifat menentukan dan menetapkan secara pasti, tegas tanpa diberikan kebebasan kreasi untuk melakukannya. Dalam persoalan muamalah.
2. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah dibolehkan. Namun demikian berbagai jenis muamalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' yang dimaksud di antaranya adalah:
 - a. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah, yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah

³ *Ibid*, 73

dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.

- b. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemasalahan pribadi dan kemasalahan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemasalahan bersama harus mengorbankan kemasalahan individu, maka hal itu boleh dilakukan.
- d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
- e. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitas manusia atas manusia, penimbunan barang, dan kecurangan-kecurangan, maupun kaitannya dengan materi, seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya.

Seluruh yang baik dihalalkan. Suatu hal yang membuat persoalan muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas ditentukan oleh nash sangat luas disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Atas dasar itu, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah yang menurut para ahli ushul fiqih disebut persoalan-persoalan *ta'qqūliyat* (yang bisa dinalar) *ma'qūl al ma'na* (yang bisa dimasuki logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki syara' yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.

Syariat Islam sendiri memberikan porsi perhatian yang cukup besar terhadap persoalan muamalah. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut Ijtihad.⁴

⁴ Ahma Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

Dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya manusia diharuskan berusaha dan bekerja. Salah satu jenis usaha manusia tersebut adalah jual beli besi tua dan gram besi. Dalam konteks jual beli besi tua gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara adalah sebuah praktik yang terjadi di ibukota sejak tahun 2005.

Praktik Jual beli besi tua dan gram besi yang terjadi di lapangan sebelum penjual mengantarkan barang ke pabrik penjual akan menghubungi pembeli melalui telepon. Ketika adanya komunikasi melalui telepon disana terdapat kesepakatan tentang harga, penjual juga menyebutkan kondisi fisik, jumlah barang dan jenis yang akan diperjualbelikan serta harga yang ditawarkan oleh penjual dan pembeli. Setelah terdapat kesepakatan di antara keduanya penjual akan mengantarkan barangnya ke pabrik dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi. Setelah barang sampai di pabrik dan barang ditimbang kembali dan dicek secara fisik. Terkadang praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan melalui telepon.

Setelah barang sampai di pabrik dan ditimbang kemudian dicek secara fisik saat akan melakukan pembayaran pembeli memotong harga dengan cara mengurangi jumlah timbangan, dan potongan harga Rp.100,00 perkilogram jika pembayaran dilakukan pada saat itu juga namun jika pembayaran ditangguhkan maka tidak ada potongan harga Rp.100,00 perkilogram. Potongan harga tersebut merupakan ketentuan dari pabrik.

Adapun kriteria pemotongan harga yang merupakan ketentuan dari pabrik ialah: Jika penjual mengirim gram besi campuran yang dicampur dengan jenis gram besi yang sama namun dengan kualitas yang lebih rendah atau jenis besi tua lainnya potongannya 15%, jika penjual mengirim besi tua yang ukurannya lebih besar, maka potongannya 10%, sedangkan gram besi tanpa campuran potongannya 5%. Dan pemotongan harga ini melalui berat timbangan yang dikurangi. Sedangkan pemotongan harga langsung dilakukan menurut proses pembayaran yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yakni potongan harga Rp.100,00 perkilogram jika pembayar dilakukan pada saat itu juga namun jika pembayaran ditangguhkan maka tidak ada potongan harga Rp.100,00 perkilogram.

Contonya : pemotongan pada gram besi dicampur pasir besi dan besi tua lainnya 15%. Dengan harga gram besi Rp 5.500 perkilogram

Jumlah barang = 1 ton =1000 kg

Potongan 15%

$1000 \text{ kg} : 100 \times 15 = 150 \text{ kg}$

$1000 \text{ kg} - 150 \text{ kg} = 850 \text{ kg}$

Jadi barang yang dibayar hanya 850 kg.

$850 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 4.675.000$ (jumlah uang yang harus dibayar)

Tetapi jika pembayaran dilakukan ketika itu juga maka ada potongan harga Rp.100,00 perkilogram. Sehingga semula harga yang Rp. 5.500 menjadi Rp. 5.400.

$850 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.400 = \text{Rp. } 4.590.000$ (jumlah uang yang harus dibayar setelah dilakukan pemotongan Rp.100,00 perkilogram)

Pemotongan harga tersebut diatas dilakukan dengan cara mengurangi berat timbangan barang. Pemotongan harga juga berlaku pada saat pembayaran setelah adanya kesepakatan jual beli. Jika penjual menginginkan pembayaran dilakukan pada saat itu juga maka ada potongan harga Rp.100,00 perkilogram. Tetapi jika pembayaran masih ditangguhkan maka tidak ada pemotongan harga Rp.100,00 perkilogram dalam pembayaran.

Dari deskripsi permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik pemotongan harga tersebut menurut ketentuan hukum Islam. Seperti yang telah ketahui bahwasannya dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dan tidak memakan harta sesama muslim dengan cara yang bathil.

Untuk mengetahui secara mendalam tentang jual beli tersebut, maka diperlukan penelitian secara analisis deskriptif tentang praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di pabrik peleburan besi PT. Fajar Harapan, Cilincing Jakarta Utara. Sehingga akan didapatkan hukum yang lebih jelas mengenai praktik pemotongan harga tersebut di atas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan, adalah sebagai berikut:

1. Praktik Pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi
2. Syarat dan rukun jual beli
3. Dasar hukum jual beli
4. Bentuk bentuk jual beli
5. Akad dalam jual beli
6. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli
7. Batalnya jual beli
8. Macam-macam jual beli yang bathil
9. Sitem penentuan harga
10. Sistem pemotongan harga
11. Dasar dan prosedur pemotongan harga
12. Akibat adanya pemotongan harga
13. Tinjauan hukum islam terhadap pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi

C. Batasan Masalah

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian yakni pada praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan yang meliputi :

1. Praktik pemotongan harga jual beli besi tua gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dan duplikasi dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan

penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang sistem pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi.

Adapun penelitian pada sebelumnya ada beberapa hal yang membedakan pengkajian yang membahas tentang pemotongan harga dan penetapan harga. Pada tahun 2011 skripsi yang ditulis saudara Fitri Najiati dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Disparitas Penentuan Harga Beras Petani Oleh Pemilik Usaha Dagang di Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan.*” Skripsi ini membahas tentang penentuan harga yang ditentukan oleh pemilik “Usaha Dagang” yang mana penentuannya berdasarkan kualitas beras yang dihasilkan oleh petani.⁵

Pada tahun 2009 skripsi yang ditulis oleh saudara Indah Ayu Rahmawati dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Pasar Oligopoli*” Yang mana skripsi ini membahas tentang mekanisme penetapan harga yang transaksinya ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran.⁶

Pada tahun 2011 skripsi yang ditulis oleh saudara Dwi Lestari dengan judul “*Studi Komparatif Tentang Penetapan Harga Sembako Menurut Ibn Qoyyim al-Jawaziyah dan Ibn Taymiyah*” skripsi ini membahas tentang pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Qoyyim tentang penetapan harga yang dilakukan

⁵ Fitri Najiati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Disparitas Penentuan Harga Beras petani Oleh pemilik usaha Dagang di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syaiah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2011)

⁶ Indah Ayu Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga pada Pasar Oligopoli*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syaiah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2009)

oleh pemerintah atau pengusaha yang memberlakukan putusan kepada masyarakat sebagai pelaku transaksi.⁷

Pada tahun 2011 skripsi yang ditulis oleh saudari Lia Zahrotul Ummah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Emas dengan Penentuan Harga Tetap Setiap Bulan di Home Industri LARIES Surabaya*” skripsi ini membahas tentang mekanisme penentuan harga jual beli pasir emas yang penentuan harganya bertujuan untuk menghindari kemudharatan.⁸

Pada tahun 2005 skripsi yang ditulis oleh saudari kholisotul Fitriyah dengan judul “*Studi Komparasi tentang Penetapan Harga Menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dan Adam Smith*” skripsi ini membahas tentang pendapat kedua tokoh diatas dan di komparasikan dengan keadaan dilapangan.⁹

Dengan adanya beberapa kajian pustaka diatas hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram besi (Study Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara).*” Dalam penelitian ini penulis memfokuskan sistem pemotongan harga yang ditentukan oleh pihak pabrik.

⁷ Dwi Lestari, *Studi Komparasi tentang penetapan harga sembako menurut Ibn Qoyyim al-Jauziyyah dan Ibn Taimiyah*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syaiah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2011)

⁸ Lia Zahrotul Ummah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pasir Emas dengan penentuan harga tetap setiap bulan di Home Industri LARIES Surabaya*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syaiah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2011)

⁹ Kholisotul Fitriyah, *Studi komparasi tentang penetapan harga menurut Ibn Qoyyim dan Adam smith*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syaiah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2005)

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar dan prosedur pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.
2. Mendeskripsikan ketentuan hukum Islam mengenai dasar dan prosedur pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.

G. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik untuk secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya dibidang muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan, juga merupakan bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subjek penelitian, serta mengetahui dan menetapkan status hukum dari

pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.

H. Definisi Operasional

Hukum Islam: Hukum yang berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, juga pendapat para fuqaha madzhab. Dalam penelitian ini wujud kongkrit hukum Islam yang terdapat dalam Kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.

Pemotongan harga: pengurangan harga pembayaran dari pembelian besi tua dan gram besi yang merupakan ketentuan dari pihak pabrik.

Jual beli: tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang tertentu dan bermanfaat.¹⁰

Gram besi: potongan besi yang dihasilkan dari sisa pemotongan besi di pabrik motor atau mobil atau pabrik lain yang berbahan dasar besi.

Besi tua: besi bekas yang sudah tidak dipakai lagi (rongsokan).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berbentuk deskriptif analisis, karena penulis bermaksud untuk menggambarkan praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara, dan juga merupakan hasil dari verifikasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik ini.

1. Lokasi Penelitian

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111

Penelitian ini dilaksanakan di pabrik peleburan besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara. Penulis memfokuskan penelitian terhadap sistem pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh penulis dalam rumusan masalah di atas, maka data yang akan digali yaitu :

- a. Data tentang praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.
- b. Data tentang dasar dan prosedur pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.
- c. Data tentang ketentuan hukum Islam mengenai pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field riseach*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan, yakni praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara. Yang kemudian praktik tersebut ditinjau dari segi hukum Islam.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis memilih dua sumber yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat di lapangan yakni:

- 1) Pemimpin perusahaan atau beberapa karyawan PT. Fajar Harapan khususnya yang bertugas menimbang barang yang telah dibeli dari usaha dagang (UD).
- 2) Para penjual yakni : UD. Barokah, UD. Suka Makmur, dan UD. Kartika, UD Varia Mapan dan beberapa UD ataupun CV lainnya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari data kajian kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis yaitu:

- 1) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, 2000.
- 2) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 2003.
- 3) Chairuman Pasaribum, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, 1996
- 4) Chuzaimah T. Yanggo dan Hafid Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 1994
- 5) Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

- 6) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke 2, 1996.
 - 7) Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007.
 - 8) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 2002.
 - 9) Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani al-san'ani, Subul as-Salām, 1995.
 - 10) Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, 2001.
 - 11) Michael R prba, Kamus Hukum, 2009.
 - 12) Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah. 2007.
 - 13) Rahmat Syafei. Fiqih Muamalah, 2011
 - 14) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 1997
 - 15) Sedarsono, Kamus Hukum Islam. 1992.
 - 16) Taqiyuddin Habhani, Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif, 1995.
 - 17) Wahbah az-zuhaili, al Fiqih al-Islamī waādillatuhu.
 - 18) Dokumen-dokumen jual beli besi tua dan gram besi.
5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan guna melihat praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilicing Jakarta Utara.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat pada praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan, dengan pihak UD. Barokah, UD. Suka Makmur, UD. Varia Mapan, UD. Kartika dan UD lainnya.

c. Dokumenter

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang menunjang penelitian yang sedang dilakukan seperti nota atau kwitansi transaksi pembayaran, daftar harga, yang terkait dengan praktik pemotongan harga.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Penulis akan menjelaskan tentang praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi secara umum dan menarik kesimpulan secara khusus tentang jual-beli

besi tua dan gram besi yang terjadi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.

Selanjutnya penulis akan menganalisis perolehan data tersebut dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode analisa data dengan memaparkan data-data yang diperoleh secara umum untuk diambil kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan metode tersebut untuk menganalisa data-data yang bersifat umum mengenai praktik pemotongan harga di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara dan dianalisa menurut hukum Islam agar dapat ditarik kesimpulan secara khusus mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

Bab kesatu tentang pendahuluan mengenai pentingnya dan alasan mengapa penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi di PT Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara yang berisi: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang mencakup: lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari: data

primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori dan acuan berfikir untuk bab selanjutnya guna menganalisis kejadian dilapangan. Yang berisi konsep jual beli dalam Islam. Pengertian, syarat dan rukun, macam-macam dan bentuk jual beli, akad, dasar hukum jual beli, hak kewajiban penjual dan pembeli dan juga konsep pemotongan harga dalam Islam.

Bab ketiga memaparkan mengenai analisis hasil penelitian dilapangan. Yang berisi keberadaan PT. Fajar Harapan, praktik pemotongan harga, dasar dan prosedur pemotongan harga, hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Bab keempat penulis akan membagi pembahasan menjadi dua sub bab yakni memaparkan tentang analisis praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara. Analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.

Bab kelima Merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta analisis dan saran mengenai transaksi pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.